



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 296/Pid.B/2021/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MA'IL Alias GONZALES
Tempat lahir	:	Jember
Umur / tanggal lahir	:	34 Tahun / 13 November 1986
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Sementara : Jalan Nakula Barat No.4 Kamar 6 Br. Seminyak Desa Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung KTP : Blok Kebon I RT 005 RW 005 Desa Eratan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 296/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 01 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 01 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MA'IL alias GONZALES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM - 61/BDG/EOH/03/2021, tanggal 29 Maret 2021 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MA'IL alias GONZALES dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) **Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan no Imei1 864798047676097, Imei2 864798047676089 ;*Dikembalikan kepada saksi/korban NI LUH SUKERTI ;*
4. Menetapkan agar terdakwa MA'IL alias GONZALES membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MA'IL alias GONZALES** pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di depan Toko ARTA SARI yang beralamat di Br. Umapoh Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula dari sepulangnya saksi/korban NI LUH SUKERTI dari mengantarkan *Laundry* ke rumah konsumennya dengan menggunakan sepeda motor dimana 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi STNK Mobil Jazz warna Silver dengan No.Pol. DK 1913 HB, uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan Nomor Imei1 864798047676097 - Imei2 864798047676089 miliknya tertinggal di dashboard sepeda motornya untuk kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi I MADE EKA PUJAWAN yang adalah suami saksi/korban ke toko bangunan ARTA SARI yang beralamat di Br. Umapoh, Ds. Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, dan sesampainya di toko bangunan tersebut saksi I MADE EKA PUJAWAN kemudian memakirkan sepeda motornya di depan toko (dekat dengan jalan raya). Disaat bersamaan, melintastlah terdakwa MA'IL alias GONZALES yang hendak menuju tempat kostnya di Wilayah Br Cemengon, Desa Penarungan, Kec Mengwi, Kab. Badung sepulangnya dari Pasar Blahkiuh, Kec. Abiansemal, Kab. Badung di depan Toko ARTA SARI tersebut dan melihat ada 1 (satu) satu unit sepeda motor yang terparkir dan pada dashboardnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat sehingga timbullah niat terdakwa untuk mengambilnya apalagi keadaannya yang sepi untuk selanjutnya terdakwa dengan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi/korban NI LUH SUKERTI selaku pemiliknya, untuk kemudian dompet warna coklat tersebut terdakwa letakkan di tas belanjanya dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju tempat kostnya. Dan sesampainya terdakwa di tempat kostnya, kemudian dompet tersebut dibuka dan ternyata berisikan 1 (satu) lembar STNK Mobil Jazz warna Silver dengan Nopol DK 1913 HB, uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan Nomor Imei1 864798047676097 - Imei2 864798047676089, untuk kemudian di keesokan harinya terdakwa membuang 1 (satu) dompet warna coklat serta 1 (satu) lembar STNK Mobil Jazz warna Silver dengan Nopol DK 1913 HB dipinggir jalan Raya Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung, sedangkan uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sementara 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan Nomor Imei1 864798047676097 Imei2 864798047676089 terdakwa pergunakan sendiri dengan sebelumnya terdakwa telah mencabut Sim Card dan menghapus semua datanya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi/korban NI LUH SUKERTI mengalami kerugian sebesar Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NI LUH SUKERTI** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi STNK Mobil Jazz warna Silver dengan No.Pol. DK 1913 HB, uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan Nomor Imei1 864798047676097, Imei2 864798047676089, pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 07.30 WITA bertempat di depan Toko Bangunan ARTA SARI yang beralamat di Br. Umapoh Ds. Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung yang sebelumnya tertinggal di dashboard Sepeda Motor saksi sepulangnya dari mengantarkan Laundry ke rumah konsumen saksi, untuk kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh I MADE EKA PUJAWAN yang adalah suami saksi ke toko bangunan ARTA SARI yang beralamat di Br. Umapoh, Ds. Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;
- Bahwa setelah saksi I MADE EKA PUJAWAN dari Toko bangunan tersebut, ternyata dompet warna coklat saksi yang berisi STNK Mobil Jazz warna Silver dengan Nopol DK 1913 HB, Uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan no Imei1 864798047676097, Imei2 864798047676089 sudah tidak ada lagi di dashboard sepeda motor milik saksi sehingga atas kehilangan tersebut, mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) rupiah ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik saksi yang berada di dashboard sepeda motor miliknya tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **I MADE EKA PUJAWAN alias DEKA** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban adalah istri saksi yang bernama NI LUH SUKERTI telah kehilangan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi STNK Mobil Jazz warna Silver dengan No.Pol. DK 1913 HB, uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan Nomor Imei1 864798047676097, Imei2 864798047676089 yang sebelumnya diletakkan di dashboard sepeda motornya setelah datang

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah konsumen *Laundrynya* dimana kemudian sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 07.30 WITA saksi bawa ke Toko Bangunan ARTA SARI yang beralamat di Br. Umapoh, Ds. Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Dan sesampainya di toko bangunan tersebut. Saksi kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan toko (dekat dengan jalan raya) dimana setelah selesai berbelanja, saksi pun pulang kerumahnya ;

- Bahwa saat sampai dirumah sepulang dari berbelanja di Toko Bangunan tersebut, saksi/korban kemudian hendak mengambil dompet miliknya yang sebelumnya disimpan di dashboard sepeda motor namun sudah tidak ada lagi di tempat sehingga atas hal tersebut, saksi pun langsung balik lagi menuju ke toko bangunan untuk mencari dompet milik saksi/korban dan ternyata tidak ada, untuk selanjutnya saksi mencoba untuk menghubungi nomor handpone yang juga ikut hilang namun tidak aktif ;
- Bahwa atas kehilangan berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi STNK Mobil Jazz warna Silver dengan No.Pol. DK 1913 HB, uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan Nomor Imei1 864798047676097, Imei2 864798047676089, mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**3. I MADE ARJANA :** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MA'IL alias GONZALES sebagai pelaku pencurian dimana penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WITA di wilayah Kec. Abiansemal, Kab. Badung ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 07.30 WITA terjadi pencurian berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi STNK Mobil Jazz warna Silver dengan No.Pol. DK 1913 HB, uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan Nomor Imei1 864798047676097, Imei2 864798047676089, yang ada di dashboard sepeda motor;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, diperoleh keterangan bilamana Terdakwa melakukan pencurian bermula saat terdakwa pulang dari Pasar Blahkiuh Kec. Abiansemal, Kab. Badung pada pada Rabu, tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 07.00 WITA menuju ke tempat kost terdakwa yang beralamat di Wilayah Br Cemengon, Desa Penarungan, Kec

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengwi, Kab. Badung dimana saat melintas di depan Toko ARTA SARI yang beralamat di Br. Umapoh, Ds. Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Terdakwa melihat ada 1 (satu) satu unit sepeda motor yang terdakwa lupa jenisnya yang pada dashboardnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat. Melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambilnya dan dikarenakan keadaan yang sepi kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut untuk kemudian terdakwa letakkan di tas belanjanya. Setelah mendapatkan dompet tersebut, selanjutnya terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke tempat kostnya ;

- Bahwa atas kehilangan tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) rupiah ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**4. KOMANG NANA SURYADI PUTRA, SH. :** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MA'IL alias GONZALES sebagai pelaku pencurian dimana penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WITA di wilayah Kec. Abiansemal, Kab. Badung ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 07.30 WITA terjadi pencurian berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi STNK Mobil Jazz warna Silver dengan No.Pol. DK 1913 HB, uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan Nomor Imei1 864798047676097, Imei2 864798047676089, yang ada di dashboard sepeda motor;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, diperoleh keterangan bilamana Terdakwa melakukan pencurian bermula saat terdakwa pulang dari Pasar Blahkiuh Kec. Abiansemal, Kab. Badung pada pada Rabu, tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 07.00 WITA menuju ke tempat kost terdakwa yang beralamat di Wilayah Br Cemengon, Desa Penarungan, Kec Mengwi, Kab. Badung dimana saat melintas di depan Toko ARTA SARI yang beralamat di Br. Umapoh, Ds. Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Terdakwa melihat ada 1 (satu) satu unit sepeda motor yang terdakwa lupa jenisnya yang pada dashboardnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat. Melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambilnya dan dikarenakan keadaan yang sepi kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut untuk kemudian terdakwa letakkan di tas belanjanya. Setelah

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dompet tersebut, selanjutnya terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke tempat kostnya ;

- Bahwa atas kehilangan tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) rupiah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dikarenakan telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar STNK Mobil Jazz warna Silver dengan Nopol DK 1913 HB, Uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan no Iimei1 864798047676097, Iimei2 864798047676089 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi/korban NI LUH SUKERTI, pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 07.30 WITA bertempat di depan Toko ARTA SARI yang beralamat di Br. Umapoh, Ds. Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) lembar STNK Mobil Jazz warna Silver dengan Nopol DK 1913 HB, Uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan no Iimei1 864798047676097, Iimei2 864798047676089 tersebut dengan cara mudah yang bermula saat terdakwa hendak menuju tempat kostnya di Wilayah Br Cemengon, Desa Penarungan, Kec Mengwi, Kab. Badung sepulangnya dari Pasar Blahkiuh, Kec. Abiansemal, Kab. Badung dimana saat melintas di depan Toko ARTA SARI yang beralamat di Br. Umapoh, Ds. Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa melihat ada 1 (satu) satu unit sepeda motor yang terparkir dan pada dashboardnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat sehingga timbullah niat terdakwa untuk mengambilnya apalagi keadaannya yang sepi untuk selanjutnya terdakwa dengan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang kemudian terdakwa letakkan di tas belanjanya dan kemudian langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju tempat kostnya. Dan sesampainya terdakwa di tempat kostnya, kemudian dompet tersebut dibuka dan ternyata berisikan 1 (satu) lembar STNK Mobil Jazz warna Silver dengan Nopol DK 1913 HB, Uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan Nomor Iimei1 864798047676097, Iimei2 864798047676089, untuk kemudian di keesokan

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya terdakwa membuang 1 (satu) dompet warna coklat serta 1 (satu) lembar STNK Mobil Jazz warna Silver dengan Nopol DK 1913 HB dipinggir jalan Raya Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung, sedangkan uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sementara 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan Nomor Imei1 864798047676097 Imei2 864798047676089 terdakwa pergunakan sendiri dengan sebelumnya terdakwa telah mencabut Sim Card dan menghapus semua datanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan no Imei1 864798047676097, Imei2 864798047676089.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 07.30 WITA bertempat di depan Toko ARTA SARI yang beralamat di Br. Umapoh Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, terdakwa MA'IL alias GONZALES telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi STNK Mobil Jazz warna Silver dengan No.Pol. DK 1913 HB, uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan Nomor Imei1 864798047676097, Imei2 864798047676089, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi/korban NI LUH SUKERTI selaku pemiliknya dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki ;
- Bahwa benar terdakwa MA'IL alias GONZALES mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi STNK Mobil Jazz warna Silver dengan No.Pol. DK 1913 HB, uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan Nomor Imei1 864798047676097, Imei2 864798047676089 tersebut saat melintas di depan Toko ARTA SARI yang beralamat di Br. Umapoh, Ds. Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung sepulangnya dari Pasar Blahkiuh Kec. Abiansemal, Kab. Badung dimana terdakwa saat itu melihat ada 1 (satu) satu unit sepeda motor yang terdakwa lupa jenisnya yang pada dashboardnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat dan dikarenakan keadaan yang sepi kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut untuk kemudian terdakwa letakkan di tas belanjanya.

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan dompet tersebut, selanjutnya terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke tempat kostnya yang beralamat di Wilayah Br Cemengon, Desa Penarungan, Kec Mengwi, Kab. Badung ;

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa MA'IL alias GONZALES yang telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi STNK Mobil Jazz warna Silver dengan No.Pol. DK 1913 HB, uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan Nomor Imei1 864798047676097, Imei2 864798047676089, mengakibatkan saksi/korban NI LUH SUKERTI mengalami kerugian sebesar Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang Selanjutnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ma'il alias Gonzales dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa identitas tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang “ menurut R. Sugandhi, SH adalah semua benda yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa, bahwa pada saat terdakwa MA'IL alias GONZALES pulang dari Pasar Blahkiuh Kec. Abiansemal, Kab. Badung pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 07.00 WITA menuju ke tempat kost terdakwa yang beralamat di Wilayah Br Cemengon, Desa Penarungan, Kec Mengwi, Kab. Badung dimana saat melintas di depan Toko ARTA SARI yang beralamat di Br. Umapoh, Ds. Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa melihat ada 1 (satu) satu unit sepeda motor yang yang pada dashboardnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Menimban, bahwa kemudian timbullah niat terdakwa untuk mengambilnya dan dikarenakan keadaan yang sepi, maka terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi/korban NI LUH SUKERTI selaku pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut kemudian terdakwa letakkan di tas belanjannya. Setelah mendapatkan dompet tersebut, selanjutnya terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke tempat kostnya dimana sesampainya di tempat kostannya, terdakwa membuka dompet yang diambilnya dan ternyata berisikan 1 (satu) lembar STNK Mobil Jazz warna Silver dengan Nopol DK 1913 HB, Uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan no Imei1 864798047676097, Imei2 864798047676089.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NI LUH SUKERTI mengalami kerugian sebesar Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) rupiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ad. 2 telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NI LUH SUKERTI, saksi I MADE EKA PUJAWAN alias DEKA, saksi I MADE ARJANA dan saksi KOMANG NANA SURYADI PUTRA, SH yang diberikan dipersidangan serta dihubungkan dengan pengakuan terdakwa MA'IL alias GONZALES, pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 07.30 WITA bertempat di depan Toko ARTA SARI yang

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Br. Umapoh Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, terdakwa MA'IL alias GONZALES telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi STNK Mobil Jazz warna Silver dengan No.Pol. DK 1913 HB, uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan Nomor Imei1 864798047676097, Imei2 864798047676089, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi NI LUH SUKERTI selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ad. 3 telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak (melawan hukum) adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa, bahwa adapun niat dari terdakwa MA'IL alias GONZALES mengambil (satu) buah dompet warna coklat yang berisi STNK Mobil Jazz warna Silver dengan No.Pol. DK 1913 HB, uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan Nomor Imei1 864798047676097, Imei2 864798047676089 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi/korban NI LUH SUKERTI selaku pemiliknya adalah untuk dimiliki yang selanjutnya 1 (satu) dompet warna coklat serta 1 (satu) lembar STNK Mobil Jazz warna Silver dengan Nopol DK 1913 HB terdakwa buang dipinggir Jalan Raya Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung,

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan terhadap 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan Nomor : Imei1 864798047676097 Imei2 864798047676089, terdakwa mencabut Sim Cardnya kemudian menghapus semua datanya, untuk kemudian Handphone tersebut terdakwa gunakan sendiri. Dan atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi/korban NI LUH SUKERTI mengalami kerugian sebesar Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ad. 3 telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan no Imei1 864798047676097, Imei2 864798047676089 ;

dipersidangan terbukti milik saksi NI LUH SUKERTI, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi PUTU DINDIM PANGASTU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatanyatersebut.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga dan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil, memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MA'IL alias GONAZALES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp Oppo type A5s warna Merah dengan no Imei1 864798047676097, Imei2 864798047676089 ;Dikembalikan kepada saksi/korban NI LUH SUKERTI.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh I Gede Putu Saptawan, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih SH.MH., dan I Putu Suyoga, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 Mei 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sri Astutiani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **Gede Agus Suraharta, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Putu Ayu Sudariasih, SH.MH.**

**I Gede Putu Saptawan, SH.M.Hum**

**I Putu Suyoga, SH.MH.,**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Astutiani,SH.**

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dps





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **14** dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dps